

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara, menganggap bahwa *financial marketing* (pasar keuangan) sangat penting, hal ini dikarenakan dapat dijadikan sebagai media untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dan membutuhkan dana. *Financial marketing* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pasar uang (*money market*) dan pasar modal (*capital market*). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang memiliki jangka waktu cenderung pendek, sedangkan pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif.<sup>1</sup>

Pasar modal merupakan salah satu sektor penyedia modal untuk masyarakat yang kekurangan modal dan membutuhkan modal. Banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh pasar modal menjadikan pasar modal ini semakin berkembang khususnya di Indonesia. Pasar modal sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena memiliki dua peran penting. Pertama, pasar modal berfungsi sebagai sarana untuk pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Selain itu, pasar modal juga memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuntungan seperti obligasi, saham, reksa dana, dan yang lainnya.<sup>2</sup>

Pasar Modal Syariah merupakan salah satu sektor penyedia modal untuk masyarakat yang mengalami kekurangan dana dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 fatwa No 40/DSN-MUI/X/2023 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,

---

<sup>1</sup> Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014).

<sup>2</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015).

pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Prinsip syariah pada pasar modal ini sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip hukum Islam pada kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.<sup>4</sup> Adapun ketentuan lain mengenai pasar modal syariah ini yaitu tertulis pada peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dalam poin dua ketentuan umum bahwa penerbitan efek syariah wajib dilaksanakan dengan berdasar pada akad-akad syariah.<sup>5</sup>

Surat berharga merupakan salah satu contoh produk syariah di pasar modal syariah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa Efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Surat berharga yang merupakan produk syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. UUPM dan peraturan pelaksanaannya mendefinisikan Efek Syariah sebagai efek yang kontrak, tata cara, dan kegiatan usahanya yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi tersebut tertuang dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Sukuk, Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah, dan Saham Syariah merupakan beberapa Efek Syariah yang telah diluncurkan di pasar modal Indonesia sejauh ini.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal (Indonesia, n.d.).

<sup>4</sup> POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Indonesia, n.d.).

<sup>5</sup> PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.A.13 : PENERBITAN EFEK SYARIAH, n.d.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Pasar Modal Syariah," *Ojk.Go.Id*, last modified 2017, <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>.

Reksa dana adalah investasi kolektif yang dilakukan oleh kelompok pemodal yang menginvestasikan uang mereka ke dalam efek yang dikelola oleh manajer investasi. Efek-efek ini digunakan sebagai modal untuk berinvestasi di pasar modal.<sup>7</sup> Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, definisi dari reksa dana<sup>8</sup> yaitu:

“Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Instrumen investasi reksa dana adalah jenis layanan yang ditawarkan oleh manajer investasi kepada pemodal atau masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal tanpa terlibat langsung dalam hal analisis, administrasi, prosedur, dan pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Definisi dari Reksa dana Syariah yang disebutkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 sama dengan apa yang ada dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan serta pengelolaannya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Sama halnya seperti reksa dana pada umumnya, reksa dana merupakan solusi yang baik bagi investor, khususnya investor pemula dan kecil yang tidak memiliki waktu atau pengalaman untuk menilai risiko dalam investasinya. Reksa dana dimaksudkan sebagai cara untuk mengumpulkan uang dari individu yang mempunyai modal, ingin berinvestasi, namun tidak memakan waktu yang lama atau pengalaman yang diperlukan.<sup>10</sup>

Salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia yaitu sektor keuangan. Sektor keuangan, baik pasar modal maupun lembaga keuangan bukan bank, harus terus berkembang dan maju. Perkembangan perekonomian saat ini setelah adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19, mengurangi aktivitas sosial, ekonomi, dan keuangan. Sistem keuangan menjadi tertekan sebagai akibat dari

---

<sup>7</sup> Andhika Bhuna Wira Yudha and Budi Hermono, “Analisis Yuridis Menjanjikan Hasil Investasi Dengan Keuntungan Pasti Pada Produk Investasi Reksadana,” *Jurnal Novum* 01, no. 01 (2012). 77

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, n.d. 6

<sup>9</sup> Yudha and Hermono, “Analisis Yuridis Menjanjikan Hasil Investasi Dengan Keuntungan Pasti Pada Produk Investasi Reksadana.”

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah.”

pandemik tersebut, pelemahan ekonomi pun terjadi di kedua sisi yaitu permintaan dan penawaran. Sektor usaha, baik berskala besar maupun mikro, kecil, dan menengah, sebagian besar mengalami penurunan kinerja. Ini mengakibatkan penurunan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dan potensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.<sup>11</sup> Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disahkan pada bulan Januari 2023, dimana hal ini dijadikan sebagai reformasi sektor keuangan di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan pada sektor keuangan Indonesia khususnya pada ruang lingkup reksa dana.

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Bank Dunia berpendapat bahwa peningkatan sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Akan tetapi, pendapat ini menimbulkan perdebatan baik secara teori maupun empiris karena ada dua hal utama yang masih diperdebatkan terkait perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan volatilitas ekonomi makro. Pertama, ada perdebatan tentang apakah perkembangan sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi (*finance-driven growth*) atau pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan sektor keuangan (*finance-driven growth*). Kedua, ada perdebatan tentang hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan volatilitas ekonomi makro. Perdebatan kedua berfokus pada peningkatan sektor keuangan yang menyebabkan volatilitas ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, tingkat pengangguran yang rendah, penurunan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dan penurunan tingkat inflasi adalah tujuan kebijakan ekonomi makro.<sup>12</sup>

Pada saat ini terdapat banyak masalah yang masih dihadapi sektor keuangan Indonesia. Pertama dan terpenting, banyak masyarakat di Indonesia yang kurang pengetahuannya mengenai sektor keuangan Indonesia. Berdasarkan pada hasil dari

---

<sup>11</sup> Pusat Perancangan Undang-undang, *Naskah Akademik RUU Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, 2022. 15

<sup>12</sup> Utami Baroroh, "Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine," *Jurnal Etikonomi* 11, no. 2 (2012).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, indeks literasi keuangan berada pada 38,03% dan indeks inklusi keuangan berada pada 76,19%. Kedua, masalah yang dihadapi sektor keuangan adalah biaya transaksi pada bidang keuangan. Ketiga, instrumen keuangan yang tersedia sangat terbatas, khususnya untuk orang-orang dari kelas menengah ke atas. Keempat, dalam beberapa tahun terakhir, regulator dan pengawas telah berkonsentrasi pada masalah perlindungan investor dan konsumen serta meningkatkan kepercayaan sektor keuangan. Hal-hal di atas setidaknya menunjukkan keadaan sektor keuangan Indonesia yang perlu diperbaiki, meskipun belum mencakup keseluruhan masalah.<sup>13</sup>

Reformasi sektor keuangan sangat diperlukan untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ada tujuh belas Undang-undang yang mengatur sektor keuangan yang telah berlaku selama cukup lama. Dengan adanya reformasi yang dirancang diharapkan dapat mengatasi masalah utama yang dihadapi sektor keuangan di Indonesia, antara lain tingginya biaya transaksi, terbatasnya instrumen keuangan, kurangnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya informasi tentang keuangan. Selain itu, dengan adanya peraturan mengenai hal ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk meningkatkan rasio tabungan masyarakat, yang akan membantu memenuhi kebutuhan investasi yang semakin meningkat yang akan datang dari perekonomian Indonesia yang semakin besar. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan, karena tanpa mereformasi sektor keuangannya negara akan bergantung pada modal asing untuk memenuhi kebutuhan investasi dan aktivitas ekonominya.<sup>14</sup>

Perkembangan yang terjadi pada reksa dana sejalan dengan perkembangan pada pasar modal dan pasar surat utang. Terjadi peningkatan dana kelolaan industri reksa dana dari Rp. 212,59 triliun di tahun 2012 menjadi Rp. 573,54 triliun pada


---

<sup>13</sup> Badan Kebijakan Fiskal, “Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” *Klc2.Kemenkeu.Go.Id*, last modified 2024, accessed June 5, 2024, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/undang-undang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-uu-p2sk-6914bab6/detail/>.

<sup>14</sup> Badan Kebijakan Fiskal, “Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)”.

tahun 2020. Bahkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah reksa dana dan investor reksa dana itu sendiri di tahun 2012 dan 2020. Akan tetapi, adanya peningkatan dari jumlah reksa dana itu sendiri, tidak sejalan dengan peningkatan permintaannya. Pada pasar keuangan di Indonesia terdapat ketidaksesuaian dalam distribusi penyedia dana serta instrumen keuangan yang terbatas. Yang dimana untuk kelompok berkemampuan rendah, pilihan instrumen dan layanan keuangan saat ini mungkin cukup besar. Namun, untuk kelompok berkemampuan menengah dan tinggi, pilihan ini jauh lebih sedikit.<sup>15</sup>

Perkembangan pada reksa dana syariah sendiri, mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perkembangan reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>16</sup>



Gambar 1. 1 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Sumber: ojk.go.id

<sup>15</sup> Pusat Perancangan Undang-undang, *Naskah Akademik RUU Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Reksadana Syariah Maret 2022,” *Ojk.Go.Id*, last modified 2022, accessed June 15, 2024, [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Documents/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Maret-2022/Statistik Reksa Dana Syariah Maret 2022 .pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Documents/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Maret-2022/Statistik%20Reksa%20Dana%20Syariah%20Maret%202022.pdf).

Sampai pada bulan Maret 2022 OJK mencatat bahwa dana kelolaan reksa dana syariah sebesar Rp 43,23 Triliun, secara tahunan nilai tersebut turun sebesar 45,58% secara tahunan dibandingkan Maret 2020 yang senilai Rp79,44 triliun dan turun sebesar 1,75% sepanjang tahun berjalan dibandingkan Desember 2021 yang senilai Rp44 triliun. Penurunan *Asset Under Management* (AUM) industri reksa dana syariah secara signifikan terjadi sejak Mei 2021, saat itu terjadi penjualan atau pencairan yang signifikan pada reksa dana terproteksi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sejak Mei 2021, BPKH terus mengurangi jumlah investasi yang dilakukannya di beberapa efek pasar modal, melainkan BPKH lebih meningkatkan investasinya di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Di sisi lain, karena obligasi yang jatuh tempo tidak diganti dengan produk baru, penurunan dana kelolaan di reksa dana terproteksi syariah juga dipengaruhi oleh hal ini. Namun, reksa dana saham syariah dan reksa dana campuran syariah tumbuh masing-masing 15% dan 8,3 persen pada Maret 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya sebagai tanggung jawab akademik pada penelitian ini, ditindaklanjuti dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui analisis yuridis pada reksa dana syariah yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berikut beberapa pertanyaan yang muncul akibat permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Bagaimana Perubahan Pengaturan Reksa Dana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

---

<sup>17</sup> Abdul Malik, “Begini Perkembangan Industri Reksadana Syariah Hingga Maret 2022,” *Bareksa.Com*, last modified 2022, accessed June 15, 2024, <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2022-04-28/begini-perkembangan-industri-reksadana-syariah-hingga-maret-2022>.

2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan Perubahan Pengaturan Reksa Dana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Untuk mendeskripsikan Analisis Yuridis Terhadap Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat kegunaanya yang berbentuk praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum keuangan syariah, khususnya dalam hal regulasi Reksa dana Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dengan menganalisis aspek yuridis Reksa dana Syariah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi undang-undang tersebut dalam praktik pasar keuangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan studi lebih lanjut dalam bidang hukum keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku pasar keuangan syariah, dalam meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengaturan reksa dana syariah. Dengan

demikian, diharapkan dapat memperbaiki regulasi yang ada dan meminimalisir tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi investor dan masyarakat umum dalam memahami lebih lanjut mengenai reksa dana syariah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Studi terdahulu diperlukan untuk gambaran dan tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui hasil penelitian. Dalam meneliti masalah ini, penulis mendapat beberapa penelitian terkait reksa dana syariah dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**Pertama**, Andhika Bhuana Wira Yudha dan Budi Hermono, Analisis Yuridis Menjanjikan Hasil Investasi dengan Keuntungan Pasti pada Produk Investasi Reksa dana, 2012. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Metode pemasaran produk investasi reksa dana yang menjanjikan keuntungan pasti (*fix return*) sebagai hasil investasi masih diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi masyarakat sebagai investor reksa dana, diperlukan perlindungan hukum yang memadai dari segi regulasi dan edukasi. Dari segi regulasi harus ada peraturan yang melarang pemasaran dengan menjanjikan keuntungan pasti untuk hasil investasi (*fix return*), dan dari segi edukasi harus meningkatkan pengetahuan tentang keuangan kepada masyarakat. Manajer investasi bertanggung jawab atas produk reksa dana yang dibubarkan oleh OJK dengan melakukan likuidasi. Dalam mengelola produk reksa dana, manajer investasi berfungsi sebagai pihak likuidator. Hasil likuidasi reksa dana didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan reksa dana secara proporsional sesuai dengan kepemilikan reksa dana. Menurut Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, manajer investasi juga bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan likuidasi produk reksa dana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Yudha and Hermono, "Analisis Yuridis Menjanjikan Hasil Investasi Dengan Keuntungan Pasti Pada Produk Investasi Reksadana."

**Kedua**, Tauratiya, Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia, 2020. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Instrumen pasar modal dapat berupa apa pun yang diperdagangkan, seperti efek atau surat berharga. Dalam pasar modal syariah, instrumen yang dapat diperjualbelikan hanya jika memenuhi persyaratan dan prinsip syariah, seperti saham, obligasi syariah (sukuk), reksa dana syariah, dan efek beragun aset (EBA) syariah. Untuk mencegah spekulasi memainkan harga, mekanisme transaksi di pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam perdagangan saham, jual-beli tidak terjadi secara langsung. Sebaliknya, penawaran umum dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran, yang memungkinkan agen di lantai bursa untuk mempertemukan perusahaan dengan calon investor. Saat saham tersebut tersedia dan sebagaimana prinsip *first come, first served*, saham tersebut kemudian diperjualbelikan.<sup>19</sup>

**Ketiga**, Arjanggi Yustisia Nasution, Penguatan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2024. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kewenangan OJK untuk mengawasi dan meregulasi operasi di sektor jasa keuangan meningkat setelah UU P2SK diberlakukan. Di sisi lain, tidak ada sarana untuk mengajukan keberatan atas tindakan atau keputusan OJK karena tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan) yang mungkin dirugikan. Saat ini, Badan Supervisi OJK tidak memiliki peran yang kuat dalam melindungi masyarakat dan pelaku usaha (industri jasa keuangan). Serta, amanat UU P2SK tentang penerimaan laporan dari masyarakat dan industri jasa keuangan belum disertai dengan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Badan Supervisi OJK.<sup>20</sup>

**Keempat**, skripsi oleh Wadhiyyatul Amaliyah “Praktek Reksa dana Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001”, yang disahkan pada

---

<sup>19</sup> Tauratiya, “Analisis Yuridis Instrumen Dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 5, no. 1 (2020).

<sup>20</sup> Arjanggi Yustisia Nasution, “Penguatan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan Dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).

tanggal 14 November 2020. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam praktik reksa dana syariah, investor dan manajer investasi dapat berkomunikasi secara online. Pertama, mereka harus membuat akun di situs web PayOR dan mengisi formulir identitas dengan menggunakan e-KTP dan nomor rekening pribadi. Setelah memiliki akun, perusahaan akan mengirimkan SID (Single Investor Identification), yang dikirim melalui email. Setelah itu, investor dapat langsung membeli produk reksa dana syariah yang tersedia di PayTren Aset. Keuntungan PayTren Aset Manajemen sebesar 1,5%, sedangkan fee Bank Kustodian atau PT CIMB Niaga Tbk sebesar 0,15%. Keuntungan investasi pada reksa dana bisa dilihat dari kenaikan Nilai Aktiva Bersih yang muncul setiap hari. Menurut penelitian yang telah dilakukan, praktik reksa dana syariah PT PayTren Aset Manajemen telah mematuhi Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksa dana syariah. Manajer Investasi PT PayTren Aset Manajemen telah menerapkan mekanisme kegiatan reksa dana 109 syariah, hubungan, hak, dan kewajiban sampai pembagian hasil investasi sesuai dengan Fatwa yang ada.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Reksa dana Syariah. Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian antara fatwa DSN MUI yang berlaku dengan praktik Reksa dana Syariah pada PT PayTren Aset Manajemen. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada pembahasan mengenai pengaruh dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Reksa dana Syariah.

**Kelima**, skripsi oleh Yuyu Poryamah yang berjudul “Analisis Komparatif Perumbuhan Investasi Reksa dana Sebelum dan Setelah Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008”, disahkan pada tanggal 31 Maret 2011. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu ditemukan adanya perbedaan pertumbuhan pada investasi reksa dana sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Pajak

---

<sup>21</sup> Wadhiyyatul Amaliyah, “Praktek Reksadana Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Di PT PayTren Aset Manajemen Jakarta)” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

Nomor 36 Tahun 2008, maka undang-undang tersebut berpengaruh secara signifikan pada investasi reksa dana. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung dalam peningkatan investasi reksa dana yaitu stabilnya kondisi makro ekonomi, tingkat suku bunga, dan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).<sup>22</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diadakan yaitu sama-sama menjadikan reksa dana sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih menitik beratkan penelitiannya perbedaan pada pertumbuhan investasi setelah adanya Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas reksa dana ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang ditetapkan dalam konstitusi negara, merupakan hukum dasar negara dan memiliki posisi tertinggi dalam sistem hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945 menggambarkan konsep negara hukum modern. Sebagaimana yang ada dalam anak kalimat pada Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 berbicara tentang tujuan negara Republik Indonesia, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum". Hal ini menunjukkan adanya konsepsi (asas) negara hukum yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan masyarakat adalah tujuan hukum. Indonesia adalah negara hukum dalam konstitusinya menunjukkan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum adalah tolak ukur keberhasilan negara. Negara dianggap berhasil menjalankan hukum apabila hukum tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam mencapai keadilan. Institusi negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum, harus dapat beroperasi secara efektif di luar batas

---

<sup>22</sup> Yuyu Poryamah, "Analisis Komparatif Perumbuhan Investasi Reksadana Sebelum Dan Setelah Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

undang-undang agar kebutuhan hukum masyarakat dapat dipenuhi dan agar hukum memenuhi kepastian, keadilan, dan keuntungan bagi masyarakat pada akhirnya.<sup>23</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, aturan yang umum membuat masyarakat suatu negara mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan; yang kedua, aturan yang umum membuat orang aman dari kekuasaan pemerintah karena membuat masyarakat suatu negara mengetahui apa yang boleh dibebankan oleh negara terhadap mereka.<sup>24</sup> Asas kepastian hukum, pada dasarnya didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum telah pasti karena adanya kekuatan konkret hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam kondisi tertentu seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.<sup>25</sup>

Perbedaan antara keadaan, hubungan, dan peristiwa masyarakat dengan sistem hukum yang ada, menjadikan tuntutan untuk perubahan hukum. Ketika perbedaan ini mencapai tingkat tertentu, tuntutan untuk perubahan hukum menjadi semakin mendesak. perubahan hukum bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu, dalam bentuk pertama, perubahan terjadi karena adanya tuntutan perubahan sosial, atau perubahan hukum terlambat dari perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau pengendalian sosial. Sedangkan pada bentuk kedua, perubahan terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mengontrol stabilitas atau pengendalian sosial.<sup>26</sup>

Sektor Keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara regional. Dengan membangun sistem keuangan yang kuat dan efisien merupakan langkah yang sangat strategis untuk mendorong

---

<sup>23</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), [https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA\\_HUKUM\\_%283%29.pdf](https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA_HUKUM_%283%29.pdf). 2-5

<sup>24</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. 28

<sup>25</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019). 14

<sup>26</sup> Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Al-Daulah* 4, no. 1 (2015). 112

percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan makro ekonomi. Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah studi komparasi lintas negara dan analisis pada sektor industri dan perusahaan, sistem keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut berbagai penelitian, negara-negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangannya memiliki dampak secara jangka panjang terhadap tingkat tabungan, investasi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, beberapa studi empirik bahkan menemukan bahwa pengembangan sistem keuangan dapat memprediksi perkembangan ekonomi ke depan.<sup>27</sup>

Saat ini sektor keuangan di Indonesia mengalami berbagai masalah. Sebagai tanggapan dari pemerintah, disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ada tahun 2023. Dengan adanya reformasi yang dirancang diharapkan dapat mengatasi masalah utama yang dihadapi sektor keuangan di Indonesia, antara lain tingginya biaya transaksi, terbatasnya instrumen keuangan, kurangnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya informasi tentang keuangan. Selain itu, dengan adanya peraturan mengenai hal ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk meningkatkan rasio tabungan masyarakat, yang akan membantu memenuhi kebutuhan investasi yang semakin meningkat yang akan datang dari perekonomian Indonesia yang semakin besar.<sup>28</sup>

Pasar modal merupakan salah satu aspek yang termasuk ke dalam sektor keuangan. Definisi pasar modal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu Pasar Modal merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dan organisasi yang terkait dengan efek yang diterbitkannya. Menurut Kamus Hukum Ekonomi, pasar modal didefinisikan sebagai pasar atau tempat di mana penjual dan pembeli memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, seperti saham dan

---

<sup>27</sup> Baroroh, "Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine."

<sup>28</sup> Badan Kebijakan Fiskal, "Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)."

obligasi.<sup>29</sup> Sedangkan Pasar Modal Syariah merupakan salah satu sektor penyedia modal untuk masyarakat yang mengalami kekurangan dana dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 fatwa No 40/DSN-MUI/X/2023 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>30</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an yang digunakan untuk melakukan transaksi pasar modal yaitu dalam firman Allah pada Q.S Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan agar orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Dengan kata lain bahwa dalam bertransaksi harus menyempurnakan berbagai jenis akad (janji, kontrak) yang telah dibuat baik dengan Allah, diri sendiri, atau antara sesama manusia. Hal itu termasuk dalam perintah syara' maupun larangan, seperti halnya dalam kontrak pasar modal syariah.<sup>31</sup>

Selain Dalil Al-Qur'an terdapat pula dalil dari Hadits Nabi Muhammad SAW mengenai transaksi pasar modal yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Perdagangan Nomor 2186<sup>32</sup>:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُودُ بْنُ غَامِرٍ  
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُنْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

<sup>29</sup> Nasution, “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara.”

<sup>30</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

<sup>31</sup> Masrina, “Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020).

<sup>32</sup> Ibnu Majah, “Larangan Jual Beli Gharar,” *Hadits.Id*, accessed July 9, 2024, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2186>.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain).”

Pada hadist tersebut Rasulullah melarang transaksi jual beli yang mengandung *gharar* atau jual beli yang tidak mengandung kejelasan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah pada fatwa DSN-MUI mengenai pedoman bertransaksi pada pasar modal syariah.

Sebagaimana kaidah fikih yang menerangkan bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum Asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>33</sup>


Sebagaimana yang ada dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal bahwa pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bagian dari Pasar modal yaitu reksa dana, dimana definisi dari reksa dana yaitu wadah atau alat investasi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mengumpulkan dan mengelola dana investor dalam bentuk portofolio efek. Sementara itu, reksa dana syariah adalah alat yang digunakan oleh manajer investasi untuk membantu masyarakat yang memiliki dana lebih tetapi tidak mampu menginvestasikannya dengan baik agar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan investasi, dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>34</sup> Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syari'ah definisi dari reksa dana syariah yaitu Reksa dana Syari'ah beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah

<sup>33</sup> Almanhaj, “Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya,” *Almanhaj.or.Id*, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>.

<sup>34</sup> Firman Setiawan and Qudziyah, “Analisis Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021). 140

Islam. Itu dijalankan dalam bentuk akad antara pemodal (*sahib almal*) dan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, serta antara pengguna investasi dan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*.<sup>35</sup>



Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Berpikir

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang

<sup>35</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah, n.d.

dilakukan dengan mengkaji regulasi berupa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek hukum yang berdasar pada perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum serta doktrin untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis yuridis pada Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Reksa Dana Syariah.

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

### a. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu serangkaian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis dari sumber-sumber hukum yang diamati.<sup>38</sup> Dengan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai analisis yuridis Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seperti latar belakang adanya undang-undang tersebut dan bentuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

### b. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka agar memperoleh data yang benar dan akurat maka dibutuhkan sumber-sumber dan juga teknik yang akurat. Dalam penelitian ini memuat tiga sumber bahan hukum yaitu<sup>39</sup>:

- 1) Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari, peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 157

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 35

<sup>38</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019).

<sup>39</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*. 141

undangan maupun putusan hakim. Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  - c) POJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kolektif.
  - d) Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang tidak berupa dokumen resmi. Sumber-sumber ini termasuk literatur ilmiah, buku, kamus hukum, dan jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok masalah yang dibahas. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa Al-Qur'an, hadits, naskah akademik rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum serta buku-buku yang mendukung penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan data penelitian yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>:

#### a. Studi Kepustakaan

Serangkaian aktivitas penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan data yang bersifat pustaka, membaca, serta mencatat dan mengolah bahan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi pustaka juga diambil dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kitab-kitab fiqh, dan buku yang berkaitan dengan reksa dana syariah.

---

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2019). 143

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan penelitian kualitatif untuk memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu nerasal dari buku, foto, dan arsip-arsip tertulis lainnya seperti naskah akademik rancangan undang-undang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan dalam menyusun data-data yang diperoleh dari beberapa cara dalam pengumpulan data dengan tujuan agar bisa menemukan jawaban atas rumusan masalah, yang dimana data yang dihasilkan harus bersifat aktual dan mendalam supaya mempermudah orang lain dalam memahaminya.<sup>41</sup> Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan data, yang mana langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder mengenai reksa dana syariah dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kemudian melakukan klarifikasi kesesuaian data yang di butuhkan dengan data yang didapatkan.
- b. Menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang ditemukan, dengan berdasar pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- c. Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menghubungkan data yang ditemukan dengan teori.

---

<sup>41</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019).

- d. Menyimpulkan data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumus masalah yang ditentukan

